

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan atas (1) korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi; (2) kesalahan korporasi yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, serta kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) pada korporasi, dan (3) korporasi harus jelas. Dengan demikian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hanya pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) kasus yang dijadikan acuan dalam penelitian, pada kasus pertama PT GJW dapat di bebani pertanggungjawaban pidana korporasi dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah sesuai dengan analisis berdasar Pasal 20 ayat (2) UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi. Sehingga model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi sudah tepat. Sedangkan pada kasus PT APL masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban pidana individu/pengurus korporasi. Berdasarkan analisis terhadap pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016 serta beberapa teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi, karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* korporasi masih dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana tersebut dapat menguntungkan dan bertujuan memperlancar kepentingan korporasi.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dikhawatirkan kurang menimbulkan efek jera, karena dirasa kurang efektifnya sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi, yaitu hanya sanksi pidana denda. Akan tetapi, dapat ditambah efektifitasnya dengan diterapkannya sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga akan menambah efektifitas sanksi pidana serta akan menambah efek jera bagi korporasi. Dalam kasus PT GJW, penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan timbulnya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan PT GJW kiranya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dapat dibebankan pada PT GJW. Dengan terpenuhinya syarat dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi pada PT APL, maka sanksi pidana denda pada Pasal 5 ayat (1)

huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 kiranya dapat dibebankan terhadap PT APL. Akan tetapi untuk lebih menimbulkan efek jera, dapat ditambahkan sanksi pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### B. Saran

1. Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menerapkan pedoman yang sudah didapat dalam menerapkan model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Mengingat, jika hanya pengurus yang dipertanggungjawabkan dirasa belum memberikan efek jera bagi korporasi.
2. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Jaksa dan Hakim lebih objektif dalam melaksanakan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi serta tidak tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Baik korporasi Swasta maupun BUMN harus diperlakukan sama, hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari korporasi Swasta maupun BUMN lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya serta tidak melakukan usaha-usaha yang melawan hukum untuk mencapai tujuannya.